



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suspriyati Alias Susi Binti (alm) Sartam
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batikan RT 002 RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Suspriyati Alias Susi Binti (alm) Sartam ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSPRIYATI Alias SUSI Binti Alm. SARTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SUSPRIYATI Alias SUSI Binti Alm. SARTAM** selama **3 (tiga) bulan** dan Denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

A OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR			
No	Nama Barang	Jumlah	
1	Montalin	232	Dus
2	Jamu Cap Godong Ijo	68	Dus
3	Prosehat Asam Urat	16	Dus
4	Tangkur Cobra	16	Dus
5	Tanduk Rusa	31	Dus
6	Sari Daun Kelor	33	Renteng
7	Jamu Cap Buah Ginseng	23	Dus
8	Kopi Joss +++	9	Dus
9	Ramuan Tradisional Dua Cobra	55	Dus
10	Herbalin	8	Dus
11	Wan Tong Pegal Linu	94	Dus
12	Jamu Cap Tawon	39	Dus
13	Jamu Asamulyn	86	Dus
14	Jamu Jakarta-Bandung	13	Dus
15	Jamu Buah Merah plus Mahkota	2	Dus
	Dewa		
16	Obat Gatal- Gatal merk Cobra	17	Dus
17	Urat Madu Black	13	Dus
18	Wu Bian Li	2	Dus
19	Jamu Cap Beruang Putih	2	Renteng
20	Obat Kuat Cap Kuda Mesir	38	Dus
21	Obat Tradisional Cap Mahkota	40	Dus
	Dewa		
22	Kapsul Ekstrak Purwoceng	92	Dus
23	Jamu Tradisional Anrat	19	Dus

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Jamu Nganjuk Suroboyo	15	Dus
25	Jamu Herbal Ar Rijal	23	Dus
	Kapsul Stamina Cap Beruang		
26	Putih	24	Dus
27	Jamu Tradisional Rangga Dipa	146	Dus
28	Kapsul Cap Delima Merah	16	Renteng
29	Kapsul Cap Urat Kuda	17	Dus
30	Africa Black Ant	29	Dus
31	Obat Kuat Okura	20	Dus
32	Jamu Cap Cobra	5	Dus
33	Kopi BAPAK	12	Dus
34	Serbuk Chang San	13	Dus
35	Pil Gairah	3	Dus
36	Sari Kulit Manggis	40	Dus
37	Empot Empotan Plus	10	Dus
38	Obat Kuat Cap Urat Naga	20	Dus
39	Obat Kuat Cap Spider	22	Dus
40	Kapsul Daun Sakti	4	Dus
30	Kapsul Stamina Urat Badak	15	Dus
31	Jamu Obat Kuat Cap Sima	12	Dus
32	Jamu Cap Lebah Sakti	8	Renteng
33	Obat Spesial Cap Dengkul	10	Renteng
34	Kapsul Cap Buah Naga Ginseng Korea	17	Renteng
35	Kapsul Gu-Lin (Gusi Linu)	19	Renteng
36	Jamu Tradisional Tulang Sehat	2	Dus
37	Jamu Cap Lebah	3	Dus
38	Ramuan Gula-Gading	14	Dus
39	Jamu Sesak Nafas Batuk Asma	4	Dus
40	Obat Kuat Urat Madu	14	Dus
41	Jamu Putri Monalisa	20	Dus
42	Pegal Linu Tien Chi	11	Dus
43	Obat Kuat Black Cobra	4	Dus
44	Hajar Jahanam	4	Pcs
45	Samuraten	7	Dus
46	Serbuk Brastomolo	4	Dus
47	Serbuk Cindelas	5	Dus
48	Obat Kuat Okura Black	2	Dus
<b>B OBAT TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Viagra	6	Kotak
2	5 minuteseffective	18	Kotak
3	Tian xia di yi bang	10	Kotak
4	Darling	72	Pcs
5	Max Man	6	Pcs
6	Black Ant King	24	Pcs
7	Hajar jahanam mesir	6	Pcs
8	Big Penis	30	Kotak
<b>C DOKUMEN</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



1	Dokumen Pembelian	1	Bendel
2	Dokumen Penjualan	1	Bendel
<b>A OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Wan Tong Pegal Linu	11	Dus
2	Tulang Sehat	5	Dus
3	Lara Awak	5	Dus
	Mahkota Dewa cap buah	14	Dus
4	Gingseng		
5	Dua Cobra Gatal- Gatal	5	Dus
6	Lebah	6	Dus
7	Tawon	15	Dus
8	Obat Bersih Darah	3	Dus
9	Asamulyn	6	Dus
10	Tawon Liar	6	Dus
11	Kopi Bapak	3	Dus
12	Buah Merah	7	Dus
13	King Cobra Raja Obat Gatal	5	Renteng
14	Tangkur Cobra	6	Dus
15	Urut Madu Black	3	Dus
16	Sari Kulit Manggis	18	Dus
17	Africa Black Ant	4	Dus
<b>B DOKUMEN</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Buku Penjualan	1	Buah

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa single parent ;
- Terdakwa masih punya tanggungan anak yang masih sekolah di SD dan SMP;
- Terdakwa juga menghidupi ibu Terdakwa yang sudah tua dan tinggal bersama Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **Suspriyati Alias Susi Binti Alm. Sartam** pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Toko Jamu Bu Nah Susi di Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah di Los B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki 2 (dua) toko jamu yaitu Toko Jamu Bu Nah Susi di Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah di Los B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang dimana terdakwa melayani penjualan ke pembeli langsung dan juga kepada para penjual jamu seduhan di Sekitar Magelang yang datang ke toko milik terdakwa tersebut.-----
- Bahwa di toko jamunya tersebut terdakwa menjual obat tradisional (Jamu) antara lain sido muncul, air mancur, gujati, sabdo palon, payung pusaka, dan jamu urat madu, anrat, godong ijo, montalin, samulin, mahkota dewa, Viagra, black ant, kapsul kelor, beruang putih dll.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tradisional (jamu) tersebut dari sales yang datang ke toko milik terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa memiliki karyawan di Toko Jamu Bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW.015, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah di Los B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang sebanyak 4 orang yaitu Lastri, Yani, Putri dan Nani dimana 3 orang bekerja di kios jamu Bu Nah di Karang Lor sedangkan yang 1 orang bekerja di Toko jamu Bu Nah Susi didalam pasar Rejowinangun, Magelang yang biasanya bekerja secara rolling atau bergantian.-----

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg





- Bahwa Toko Jamu Bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW.015, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang beroperasi setiap hari dari pukul 06.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB Sore sedangkan untuk Kios No. B 918, B919 dan B951 Pasar Rejowinangun, Jl. Mataram Kota Magelang buka dari jam 08.00 WIB-16.00 wib dan hari minggu/ libur tutup.-----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mendapatkan informasi bahwa di Toko Jamu Bu Nah Susi di Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang milik terdakwa didatangi petugas dari BBPOM Semarang yaitu saksi Tirta Setya Bhakti, S.Si beserta tim dan tim dari Polda Jawa Tengah dengan didampingi ketua RT setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap obat tradisional yang terdakwa jual, kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke Toko Jamu miliknya tersebut dan menyaksikan penggeledahan dan penyitaan atas obat tradisional yang terdakwa jual yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.-----
- Bahwa selain itu masih pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi Retno Warsiningsih petugas dari BBPOM semarang beserta tim melakukan pemeriksaan terhadap Kios Jamu Bu Nah di Los B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang serta melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap jamu tradisional (jamu) yang terdakwa jual tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.---
- Bahwa berikut adalah daftar obat tradisional yang berhasil ditemukan :----

<b>I.</b>	<b>Ditemukan di Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat: Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang</b>		
<b>A</b>	<b>OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Montalin	232	Dus
2	Jamu Cap Godong Ijo	68	Dus
3	Prosehat Asam Urat	16	Dus
4	Tangkur Cobra	16	Dus
5	Tanduk Rusa	31	Dus
6	Sari Daun Kelor	33	Renteng
7	Jamu Cap Buah Ginseng	23	Dus
8	Kopi Joss +++	9	Dus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ramuan Tradisional Dua		Dus
9	Cobra	55	
10	Herbalin	8	Dus
11	Wan Tong Pegal Linu	94	Dus
12	Jamu Cap Tawon	39	Dus
13	Jamu Asamulyn	86	Dus
14	Jamu Jakarta-Bandung	13	Dus
	Jamu Buah Merah plus	2	Dus
15	Mahkota Dewa		
16	Obat Gatal- Gatal merk Cobra	17	Dus
17	Urut Madu Black	13	Dus
18	Wu Bian Li	2	Dus
19	Jamu Cap Beruang Putih	2	Renteng
20	Obat Kuat Cap Kuda Mesir	38	Dus
	Obat Tradisional Cap Mahkota	40	Dus
21	Dewa		
22	Kapsul Ekstrak Purwoceng	92	Dus
23	Jamu Tradisional Anrat	19	Dus
24	Jamu Nganjuk Suroboyo	15	Dus
25	Jamu Herbal Ar Rijal	23	Dus
	Kapsul Stamina Cap Beruang		
26	Putih	24	Dus
27	Jamu Tradisional Rangka Dipa	146	Dus
28	Kapsul Cap Delima Merah	16	Renteng
29	Kapsul Cap Urat Kuda	17	Dus
30	Africa Black Ant	29	Dus
31	Obat Kuat Okura	20	Dus
32	Jamu Cap Cobra	5	Dus
33	Kopi BAPAK	12	Dus
34	Serbuk Chang San	13	Dus
35	Pil Gairah	3	Dus
36	Sari Kulit Manggis	40	Dus
37	Empot Empotan Plus	10	Dus
38	Obat Kuat Cap Urat Naga	20	Dus
39	Obat Kuat Cap Spider	22	Dus
40	Kapsul Daun Sakti	4	Dus
30	Kapsul Stamina Urat Badak	15	Dus
31	Jamu Obat Kuat Cap Sima	12	Dus
32	Jamu Cap Lebah Sakti	8	Renteng
33	Obat Spesial Cap Dengkul	10	Renteng
34	Kapsul Cap Buah Naga		
	Ginseng Korea	17	Renteng
35	Kapsul Gu-Lin (Gusi Linu)	19	Renteng
36	Jamu Tradisional Tulang Sehat	2	Dus
37	Jamu Cap Lebah	3	Dus
38	Ramuan Gula-Gading	14	Dus
39	Jamu Sesak Nafas Batuk		
	Asma	4	Dus
40	Obat Kuat Urat Madu	14	Dus

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



41	Jamu Putri Monalisa	20	Dus
42	Pegal Linu Tien Chi	11	Dus
43	Obat Kuat Black Cobra	4	Dus
44	Hajar Jahanam	4	Pcs
45	Samuraten	7	Dus
46	Serbuk Brastomolo	4	Dus
47	Serbuk Cindelaras	5	Dus
48	Obat Kuat Okura Black	2	Dus
<b>B OBAT TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Viagra	6	Kotak
2	5 minuteseffective	18	Kotak
3	Tian xia di yi bang	10	Kotak
4	Darling	72	Pcs
5	Max Man	6	Pcs
6	Black Ant King	24	Pcs
7	Hajar jahanam mesir	6	Pcs
8	Big Penis	30	Kotak
<b>C DOKUMEN</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Dokumen Pembelian	1	Bendel
2	Dokumen Penjualan	1	Bendel
Ditemukan di Kios Jamu Bu Nah, alamat: Kios No: B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram			
<b>II Kota Magelang</b>			
<b>A OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Wan Tong Pegal Linu	11	Dus
2	Tulang Sehat	5	Dus
3	Lara Awak	5	Dus
4	Mahkota Dewa cap buah	14	Dus
5	Gingseng	5	Dus
6	Dua Cobra Gatal- Gatal	5	Dus
7	Lebah	6	Dus
8	Tawon	15	Dus
9	Obat Bersih Darah	3	Dus
10	Asamulyn	6	Dus
11	Tawon Liar	6	Dus
12	Kopi Bapak	3	Dus
13	Buah Merah	7	Dus
14	King Cobra Raja Obat Gatal	5	Renteng
15	Tangkur Cobra	6	Dus
16	Urat Madu Black	3	Dus
17	Sari Kulit Manggis	18	Dus
18	Africa Black Ant	4	Dus
<b>B DOKUMEN</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Buku Penjualan	1	Buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk omset rata-rata penjualan obat tradisional kurang lebih sehari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan kotor rata-rata 5% sampai dengan 8% dari harga produk.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian terhadap :-----

1. Jamu Obat Kuat SIMA sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.032 tanggal 18 April 2023 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.
2. Obat Kuat Cap Kuda Mesir sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.031 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT
3. Jamu Nganjuk Suroboyo sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.033 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT
4. Jamu Herbal AR-RIJAL sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.029 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT
5. Jamu Tradisional RANGGA DIPA sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.22.OT.DK.030 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT, PARASETAMOL dan KOFEIN

artinya **obat tradisional tersebut mengandung Bahan Berkhasiat Obat.**

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sigit Hartomo, S.Farm, Apt menerangkan bahwa obat tradisional yang dilakukan peyitaan di Kios Jamu milik terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan pernah masuk dalam *Public Warning* yang dikeluarkan BPOM bahwa obat tradisional mengandung bahan berkhasiat obat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sigit Hartomo, S.Farm, Apt menerangkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi ketentuan persyaratan mutu, keamanan dan khasiat. Obat Tradisional yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung Bahan Berkhasiat Obat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf b Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat Obat. Hal ini juga di atur oleh pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat,

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



bermutu, dan terjangkau, bahwa Obat tradisional yang mengandung Bahan Berkhasiat Obat, termasuk dalam kategori zat yang berbahaya bagi tubuh. Bahan Khasiat obat (BKO), adalah kategori obat keras. Penambahan obat keras di dalam obat tradisional tidak memperhatikan dosis dan frekuensi penggunaan serta cara penggunaannya, maka akan berdampak buruk pada kesehatan. Apabila masyarakat mengkonsumsi obat tradisional atau jamu yang mengandung BKO tersebut secara rutin, akan mengalami risiko gangguan kesehatan serius, terutama pada lambung, jantung, ginjal, dan hati. Bahkan, bisa berujung pada kematian.-

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sigit Hartomo, S.Farm, Apt Terhadap barang bukti obat tradisional yang disita dari Terdakwa, semuanya tidak memiliki izin edar sehingga dilarang untuk diedarkan di Indonesia. Terhadap barang bukti lain yang tidak dilakukan pengambilan contoh uji laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan dapat dinyatakan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak mencantumkan informasi yang tepat. Obat Tradisional dilarang mengklaim khasiat pada kemasannya yaitu dapat mengobati suatu penyakit, sedangkan pada barang bukti yang disita oleh penyidik mencantumkan khasiat dapat mengobati suatu penyakit. Informasi yang salah dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaannya dan bisa membahayakan orang yang mengkonsumsinya.-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **Suspriyati Alias Susi Binti (Alm) Sartam** pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Toko Jamu Bu Nah Susi di Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah di Los B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat**

*Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



**kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki 2 (dua) toko jamu yaitu Toko Jamu Bu Nah Susi di Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah di Los B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang dimana terdakwa melayani penjualan ke pembeli langsung dan juga kepada para penjual jamu seduhan di Sekitar Magelang yang datang ke toko milik terdakwa tersebut.-----
- Bahwa di toko jamunya tersebut terdakwa menjual obat tradisional (Jamu) antara lain sido muncul, air mancur, gujati, sabdo palon, payung pusaka, dan jamu urat madu, anrat, godong ijo, montalin, samulin, mahkota dewa, Viagra, black ant, kapsul kelor, beruang putih dll.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tradisional (jamu) tersebut dari sales yang datang ke toko milik terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa memiliki karyawan di Toko Jamu Bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW.015, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah di Los B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang sebanyak 4 orang yaitu Lastri, Yani, Putri dan Nani dimana 3 orang bekerja di kios jamu Bu Nah di Karang Lor sedangkan yang 1 orang bekerja di Toko jamu Bu Nah Susi didalam pasar Rejowinangun, Magelang yang biasanya bekerja secara rolling atau bergantian.---
- Bahwa Toko Jamu Bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW.015, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang beroperasi setiap hari dari pukul 06.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB Sore sedangkan untuk Kios No. B 918, B919 dan B951 Pasar Rejowinangun, Jl. Mataram Kota Magelang buka dari jam 08.00 WIB-16.00 wib dan hari minggu/ libur tutup.-----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mendapatkan informasi bahwa di Toko Jamu Bu Nah Susi di Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang milik terdakwa didatangi petugas dari BBPOM Semarang yaitu saksi Tirta Setya Bhakti, S.Si beserta tim dan tim dari Polda Jawa Tengah dengan didampingi ketua RT setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap obat tradisional yang terdakwa jual, kemudian sekira pukul 10.00 wib

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke Toko Jamu miliknya tersebut dan menyaksikan penggeledahan dan penyitaan atas obat tradisional yang terdakwa jual yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.-----

- Bahwa selain itu masih pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi Retno Warsiningsih petugas dari BBPOM Semarang beserta tim melakukan pemeriksaan terhadap Kios Jamu Bu Nah di Los B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang serta melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap jamu tradisional (jamu) yang terdakwa jual tanpa adanya perijinan berusaha.-----
- Bahwa berikut adalah daftar obat tradisional yang berhasil ditemukan:-----

I.	Ditemukan di Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat: Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang		
A	OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR		
No	Nama Barang	Jumlah	
1	Montalin	232	Dus
2	Jamu Cap Godong Ijo	68	Dus
3	Prosehat Asam Urat	16	Dus
4	Tangkur Cobra	16	Dus
5	Tanduk Rusa	31	Dus
6	Sari Daun Kelor	33	Renteng
7	Jamu Cap Buah Ginseng	23	Dus
8	Kopi Joss +++	9	Dus
9	Ramuan Tradisional Dua Cobra	55	Dus
10	Herbalin	8	Dus
11	Wan Tong Pegal Linu	94	Dus
12	Jamu Cap Tawon	39	Dus
13	Jamu Asamulyn	86	Dus
14	Jamu Jakarta-Bandung	13	Dus
15	Jamu Buah Merah plus Mahkota Dewa	2	Dus
16	Obat Gatal- Gatal merk Cobra	17	Dus
17	Urut Madu Black	13	Dus
18	Wu Bian Li	2	Dus
19	Jamu Cap Beruang Putih	2	Renteng
20	Obat Kuat Cap Kuda Mesir	38	Dus
21	Obat Tradisional Cap Mahkota Dewa	40	Dus
22	Kapsul Ekstrak Purwoceng	92	Dus
23	Jamu Tradisional Anrat	19	Dus
24	Jamu Nganjuk Suroboyo	15	Dus
25	Jamu Herbal Ar Rijal	23	Dus
26	Kapsul Stamina Cap Beruang Putih	24	Dus
27	Jamu Tradisional Rangka Dipa	146	Dus
28	Kapsul Cap Delima Merah	16	Renteng
29	Kapsul Cap Urat Kuda	17	Dus
30	Africa Black Ant	29	Dus
31	Obat Kuat Okura	20	Dus

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



32	Jamu Cap Cobra	5	Dus
33	Kopi BAPAK	12	Dus
34	Serbuk Chang San	13	Dus
35	Pil Gairah	3	Dus
36	Sari Kulit Manggis	40	Dus
37	Empot Empotan Plus	10	Dus
38	Obat Kuat Cap Urat Naga	20	Dus
39	Obat Kuat Cap Spider	22	Dus
40	Kapsul Daun Sakti	4	Dus
30	Kapsul Stamina Urat Badak	15	Dus
31	Jamu Obat Kuat Cap Sima	12	Dus
32	Jamu Cap Lebah Sakti	8	Renteng
33	Obat Spesial Cap Dengkul	10	Renteng
34	Kapsul Cap Buah Naga Ginseng Korea	17	Renteng
35	Kapsul Gu-Lin (Gusi Linu)	19	Renteng
36	Jamu Tradisional Tulang Sehat	2	Dus
37	Jamu Cap Lebah	3	Dus
38	Ramuan Gula-Gading	14	Dus
39	Jamu Sesak Nafas Batuk Asma	4	Dus
40	Obat Kuat Urat Madu	14	Dus
41	Jamu Putri Monalisa	20	Dus
42	Pegal Linu Tien Chi	11	Dus
43	Obat Kuat Black Cobra	4	Dus
44	Hajar Jahanam	4	Pcs
45	Samuraten	7	Dus
46	Serbuk Brastomolo	4	Dus
47	Serbuk Cindelaras	5	Dus
48	Obat Kuat Okura Black	2	Dus
<b>B OBAT TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Viagra	6	Kotak
2	5 minuteseffective	18	Kotak
3	Tian xia di yi bang	10	Kotak
4	Darling	72	Pcs
5	Max Man	6	Pcs
6	Black Ant King	24	Pcs
7	Hajar jahanam mesir	6	Pcs
8	Big Penis	30	Kotak
<b>C DOKUMEN</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Dokumen Pembelian	1	Bendel
2	Dokumen Penjualan	1	Bendel
<b>Ditemukan di Kios Jamu Bu Nah, alamat: Kios No: B 918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram</b>			
<b>II Kota Magelang</b>			
<b>A OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Wan Tong Pegal Linu	11	Dus
2	Tulang Sehat	5	Dus
3	Lara Awak	5	Dus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Mahkota Dewa cap buah Gingseng	14	Dus
5	Dua Cobra Gatal- Gatal	5	Dus
6	Lebah	6	Dus
7	Tawon	15	Dus
8	Obat Bersih Darah	3	Dus
9	Asamulyn	6	Dus
10	Tawon Liar	6	Dus
11	Kopi Bapak	3	Dus
12	Buah Merah	7	Dus
13	King Cobra Raja Obat Gatal	5	Renteng
14	Tangkur Cobra	6	Dus
15	Urat Madu Black	3	Dus
16	Sari Kulit Manggis	18	Dus
17	Africa Black Ant	4	Dus
<b>B DOKUMEN</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Buku Penjualan	1	Buah

- Bahwa untuk omset rata-rata penjualan obat tradisional kurang lebih sehari Rp. 1 juta dengan keuntungan kotor rata-rata 5-8% dari harga produk.-----
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian terhadap :-----
  1. Jamu Obat Kuat SIMA sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.032 tanggal 18 April 2023 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.-----
  2. Obat Kuat Cap Kuda Mesir sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.031 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.-----
  3. Jamu Nganjuk Suroboyo sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.033 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.-----
  4. Jamu Herbal AR-RIJAL sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.029 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.-----
  5. Jamu Tradisional RANGGA DIPA sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.22.OT.DK.030 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT, PARASETAMOL dan KOFEIN.-----artinya **obat tradisional tersebut mengandung Bahan Berkehasiat Obat.----**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sigit Hartomo, S.Farm, Apt menerangkan bahwa obat tradisional yang dilakukan peyitaan di Kios

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg





Jamu milik terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan pernah masuk dalam *Public Warning* yang dikeluarkan BPOM bahwa obat tradisional mengandung bahan berkhasiat obat.----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sigit Hartomo, S.Farm, Apt menerangkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi ketentuan persyaratan mutu, keamanan dan khasiat. Obat Tradisional yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung Bahan Berkhasiat Obat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf b Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat Obat. Hal ini juga di atur oleh pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, bahwa Obat tradisional yang mengandung Bahan Berkhasiat Obat, termasuk dalam kategori zat yang berbahaya bagi tubuh. Bahan Khasiat obat (BKO), adalah kategori obat keras. Penambahan obat keras di dalam obat tradisional tidak memperhatikan dosis dan frekuensi penggunaan serta cara penggunaannya, maka akan berdampak buruk pada kesehatan. Apabila masyarakat mengkonsumsi obat tradisional atau jamu yang mengandung BKO tersebut secara rutin, akan mengalami risiko gangguan kesehatan serius, terutama pada lambung, jantung, ginjal, dan hati. Bahkan, bisa berujung pada kematian.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sigit Hartomo, S.Farm, Apt Terhadap barang bukti obat tradisional yang disita dari Terdakwa, semuanya tidak memiliki izin edar sehingga dilarang untuk diedarkan di Indonesia. Terhadap barang bukti lain yang tidak dilakukan pengambilan contoh uji laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan dapat dinyatakan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak mencantumkan informasi yang tepat. Obat Tradisional dilarang mengklaim khasiat pada kemasannya yaitu dapat mengobati suatu penyakit, sedangkan pada barang bukti yang disita oleh penyidik mencantumkan khasiat dapat mengobati suatu penyakit. Informasi yang salah dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaannya dan bisa membahayakan orang yang mengkonsumsinya.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 Undang-undang Nomor RI 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TIRTA SETYA BHAKTI,S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suspriyati alias Susi binti (alm) Sartam diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu Sebagaimana dimaksud Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Bagian Keempat paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang – undang tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang yang terjadi di Toko Jamu bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW.015, No B 918, B919 dan B951 Pasar Rejowinangun, Jl. Mataram Kota Magelang ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi tanpa ijin edar pada tanggal 4 April 2023 di Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat : Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang sekitar pukul 09.00 WIB. Kios jamu tersebut adalah milik Sdr SUSPRIYANTI alias SUSI binti (Alm) SARTAM ;
- Bahwa dasar pelaksanaan operasi penertiban Toko Jamu Bu Nah susi, alamat Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang adalah adanya informasi dari masyarakat mengenai kegiatan penjualan obat tradisional tanpa izin edar yang berada di Kios Jamu sekitar Pasar Rejowinangun, kemudian petugas mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor PD.03.02.13A.13A3.04.23.671

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2023 untuk melakukan pemeriksaan setempat dalam rangka Pengawasan Sediaan Farmasi di Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat : Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah, alamat: Los B 918, B 919, dan B951 Pasar Rejowinangun JL. Mataram Kota Magelang, saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat : Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama tim dan petugas kepolisian Polda Jateng didampingi ketua RT setempat (Triyanto) melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan terhadap Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat : Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Petugas ditemui oleh karyawan kios yang bernama Sulastri, setelah menunjukan surat tugas dan tanda pengenalan dengan didampingi karyawan yang bernama Sulastri, petugas melakukan pemeriksaan terhadap Kios Jamu bu Nah dan ditemukan Obat Tradisional tanpa izin edar serta dokumen penjualan dimana took tersebut adalah milik Suspriyati alias Susi ;
- Bahwa cara penjualan obat tradisional tanpa izin edar yang dilakukan di Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat : Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang milik SUSPRIYATI alias SUSI adalah dengan melayani langsung kepada pembeli yang datang ke toko jamu, pembeli datang dengan menyampaikan jenis obat tradisional yang dicari, kemudian apabila stoknya ada maka karyawan mengambilkan obat tradisional sesuai pesanan, pembayaran dilakukan secara tunai ;
- Bahwa dari penjelasan dari karyawan, obat tradisional milik Terdakwa SUSPRIYATI alias SUSI dijual kepada pembeli yang datang ke toko Jamu Bu Nah yang beralamat di Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang. Selain itu Terdakwa juga memiliki kios jamu yang berlokasi di dalam pasar Rejowinangun, Jl. Mataram Kota Magelang ;
- Bahwa terhadap Kios No. B 918, B.919 dan B951 Pasar Rejowinangun, Jl. Mataram Kota Magelang milik Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada hari yang sama namun dilakukan oleh tim lain sehingga saksi kurang mengetahui hasil pemeriksaannya ;
- Bahwa cara menentukan bahwa obat tradisional tersebut tanpa izin edar yaitu melihat pada kemasan/label obat tradisional apakah ada kode pendaftaran maka dilakukan di BPOM atau tidak. Kemudian jika ada kode pendaftaran maka

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengecekan melalui website database BPOM. Obat tradisional yang ditemukan milik Terdakwa tidak memiliki izin edar ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan jamu tersebut dari sales dan dari belanja online juga ;
- Bahwa barang bukti berupa buku penjualan didapat dari toko/kios dimana saksi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, ditemui jamu yang ada di toko/kios Terdakwa ada izin edarnya namun palsu dan ada juga yang tidak mencantumkan izin edar, dimana hal tersebut sebetulnya juga nampak dari kemasannya apabila palsu ;
- Bahwa jamu dan obat yang ditemukan di kios milik Terdakwa berada di kios di dalam pasar dan diluar pasar/pinggir sungai ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan pula obat Viagra yang mempunyai izin edar namun karena termasuk obat keras maka penjualannya harus menggunakan resep dokter ;
- Bahwa terhadap barang bukti jamu yang diajukan di persidangan hanya disisakan 1 (satu) dus atau 1 (satu) renteng saja dikarenakan selebihnya telah dimusnahkan (misalnya montalin ada 232 (dua ratus tiga puluh dua) dus namun hanya disisakan 1 dus sebagai barang bukti dan selebihnya telah dimusnahkan ) ;
- Bahwa jamu yang berkhasiat obat yang tidak ada izin edarnya yang ditunjukkan di persidangan tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa jamu yang tidak dilengkapi izin edar maka juga dipastikan tidak mempunyai khasiat, kemanfaatan dan mutu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**2. RETNO WARSININGSIH,SKM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suspriyati alias Susi binti (alm) Sartam diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu Sebagaimana dimaksud Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan Bagian Keempat paragraf 11 Pasal 60 angka 10 Undang – undang tahun 2022 tentang

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Cipta Kerja menjadi Undang – undang yang terjadi di Toko Jamu bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW.015, No B 918, B919 dan B951 Pasar Rejowinangun, Jl. Mataram Kota Magelang ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi tanpa ijin edar pada tanggal 4 April 2023 di Kios Jamu Bu Nah , alamat: Kios No: B 918, B191, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang sekitar pukul 09.00 WIB. Kios jamu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa dasar pemeriksaan karena adanya informasi dari masyarakat mengenai kegiatan penjualan obat tradisional tanpa izin edar yang berada di Kios Jamu Pasar Rejowinangun ;
- Bahwa pada hari Selasa 4 April 2023 sekira jam 09.00 WIB saya bersama petugas kepolisian Polda Jateng dan tim di dampingi petugas pasar Rejowinangun melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan terhadap Kios Jamu Bu Nah, alamat : Los B918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang . Petugas ditemui oleh karyawan kios yang bernama Nuraeni setelah menunjukkan surat tugas dan tanda pengenalan dengan didampingi karyawan petugas melakukan pemeriksaan terhadap rumah Kios Jamu bu Nah dan ditemukan Obat Tradisional tanpa izin edar ;
- Bahwa Petugas pengawas pada waktu itu kemudian membuat Laporan Kejadian kepada pimpinan BBPOM di Semarang selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selanjutnya tim penyidik melakukan penggeledahan dengan didampingi karyawan serta disaksikan petugas pasar. Penyidik menemukan Obat Tradisional Tanpa Izin edar. Selanjutnya penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan ;
- Bahwa Obat Tradisional yang ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh penyidik karena Obat Tradisional yang diperjualbelikan dan diedarkan tidak memiliki izin edar ;
- Bahwa cara penjualan obat tradisional tanpa izin edar yang dilakukan di Kios Jamu Bu Nah, alamat: Los B918, B919, dan B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang milik Terdakwa adalah dengan melayani langsung kepada pembeli yang datang ke kios. Pembeli datang dengan menyampaikan jenis obat tradisional yang dicari, kemudian apabila stoknya ada maka karyawan mengambilkan obat tradisioanal sesuai pemesanan, pembayarannya dilakukan secara tunai ;
- Bahwa cara menentukan obat tradisional tersebut tanpa izin edar yaitu melihat pada kemasan/ label obat tradisional apakah kode pendaftaran dari BPOM atau tidak. Kemudian jika ada kode pendaftaran maka dilakukan pengecekan melalui

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website database BPOM. Obat tradisional yang ditemukan milik Terdakwa tidak memiliki izin edar ;

- Bahwa jamu yang berkhasiat obat yang tidak ada ijin edarnya yang ditunjukkan di persidangan tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk mengetahui adanya ijin edar dapat dilihat dari aplikasi dari BPOM;
- Bahwa BPOM juga membutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mengetahui produsen jamu dan obat yang tidak memiliki ijin edar karena membahayakan masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. **NURAENY Binti PUDJOUTOMO (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di toko jamu milik Terdakwa dimana saksi bekerja di kios Bu Nah di Pasar Rejowinangun Kota Magelang dan digaji harian ;
- Bahwa saksi mengetahui ada petugas BPOM datang dan memeriksa jamu di toko milik Terdakwa dimana saksi bekerja pada sekitar bulan April 2023 dan mengatakan bahwa jamu yang disita oleh petugas tidak boleh dijual karena tidak ada ijin dari BPOM ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki toko/kios ada 2 yaitu di dalam dan diluar pasar Rejowinangun ;
- Bahwa awalnya kios jamu milik Terdakwa hanya menjual jamu tradisional yang berupa rempah/bahan rebusan, kemudian mulai ada jamu seperti yang diamankan petugas itu sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena banyak pembeli yang mencari produk tersebut sehingga Terdakwa melakukan pemesanan secara online karena banyak pembeli yang membutuhkan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa jamu/ obat tradisional tersebut di periksa dan dikumpulkan oleh petugas dari BPOM, setelah saksi bertanya ke petugas dijelaskan bahwa jamu/ obat tradisional yang didata dan diamankan petugas memiliki ijin fiktif/ palsu dan diduga mengandung bahan berbahaya seperti bahan kimia obat ;
- Bahwa setahu saksi karyawan Terdakwa ada 4 (empat), yang 3 (tiga) menjaga toko/kios daerah Kliwonan, sedangkan saksi menjaga kios bu Nah di dalam Pasar Rejowinangun ;
- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa dan diberikan tiap hari, yaitu Rp. 75.000/hari. Kalau saya tidak masuk misalnya sakit, saya tidak digaji Hari minggu tutup. Jadi operasionalnya kios hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 8.00 WIB- 15.00 WIB ;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata pmzet penjualan per hari dapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun saat ini ini masih sepi dan setiap hari saksi setorkan ke Terdakwa;
  - Buku penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dimana saksi membantu mengisi buku penjualan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli SIGIT HARTOMO, S.Farm,Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika ;
- Bahwa sediaan farmasi agar dapat diproduksi dan diedarkan produsen harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) dengan berbagai macam aspek dan dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat CPOTB dan izin produksi. Untuk dapat diedarkan sediaan farmasi yang berupa Obat Tradisional harus telah memiliki perizinan berusaha (Izin edar) dari Badan POM RI ;
- Bahwa Ijin edar adalah nomor yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dalam bentuk persetujuan pendaftaran yang berisi nomor registrasi dari Sediaan farmasi yang bersangkutan, Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berarti belum mendapatkan persetujuan untuk diedarkan dimana Izin edar melekat pada setiap produk sediaan farmasi, meliputi isi dan kemasannya.-
- Bahwa yang dimaksud memproduksi menurut PP Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut PP Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan barang baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan ;
- Bahwa produk-produk yang telah disita oleh petugas dan kemudian diajukan di persidangan tersebut termasuk sediaan farmasi yaitu kategori Obat Tradisional dimana Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat ;

- Bahwa cara menentukan bahwa obat/Sediaan farmasi tersebut tanpa izin edar yaitu melihat pada kemasan/ label obat tradisional apakah ada kode pendaftaran di BPOM atau tidak. Kemudian jika ada kode pendaftaran maka dilakukan pengecekan melalui website database BPOM. Yang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan atau instansi kesehatan yang memperoleh pendelegasian (Badan POM RI) ;
- Bahwa Obat Tradisional TIE yaitu Obat Tradisional yang belum mendapatkan persetujuan ijin edar dari Badan POM RI berupa registrasi pendaftaran (TR) untuk produk dalam negeri dan (TI) untuk produk Obat Tradisional yang berasal dari luar negeri, tanpa persetujuan ijin edar tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dilarang memproduksi dan atau mengedarkan obat tradisional yang tidak terdaftar, baik obat tradisional lokal maupun import, karena produk Tanpa ijin Edar tersebut belum dievaluasi dan dinilai keamanan, mutu dan kemanfaatannya ;
- Bahwa Barang bukti obat tradisional yang ditunjukkan di persidangan tidak memiliki izin edar dan pernah masuk dalam Public Warning yang dikeluarkan oleh BPOM bahwa Obat Tradisional mengandung bahan berkhasiat obat ;
- Bahwa Obat tradisional Tanpa Ijin edar tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanannya, oleh karena itu Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat ;
- Bahwa menurut ahli, atas dasar barang bukti yang ditemukan yaitu beberapa item Obat Tradisional tanpa izin edar dan dokumen, maka Terdakwa melanggar peraturan tentang larangan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dimaksud pasal 197 Undang- undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. BAB III Kesehatan, Obat dan Makanan bagian ke empat paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
- Bahwa untuk mencegah adanya peredaran jamu tanpa ijin edar, BPOM telah melakukan sosialisasi secara rutin, diantaranya dengan mengeluarkan public warning terhadap produk-produk yang dilarang diedarkan ;
- Bahwa mengenai peraturan terbaru berkaitan dengan ijin berusaha dan ijin edar, dalam hal ini ahli berpendapat bahwa produsen dalam sarananya/menjalankan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya harus memiliki perizinan berusaha, kemudian untuk produknya yang dikeluarkan oleh produsen tersebut harus mempunyai izin edar ;

- Bahwa jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dipastikan keamanannya meskipun ada khasiat dan kemanfaatan yang sesaat dapat dirasakan oleh konsumen ;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi yang diproduksi tidak sesuai dengan standar/buku standar/peraturan mutu dari institusi yang berwenang, diantaranya obat tradisional yang diproduksi atau diedarkan tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat, mencantumkan informasi yang sesuai pada kemasan ;
- Bahwa masyarakat awam dapat mengecek jamu tradisional apakah ada izin edarnya melalui BPOM mobile maupun melalui website BPOM ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menjual jamu mengandung obat ;
- Bahwa Toko Jamu bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW 015, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Kota Magelang dan Kios bu Nah No. b 918,B919 dan B915 Pasar Rejowinangun, JL. Mataram Kota Magelang adalah milik Terdakwa sendiri dimana took jamu tersebut ada sejak tahun 2007 yang sebelumnya adalah milik ibu Terdakwa (Sarminah) ;
- Bahwa obat-obat tradisional (Jamu) yang dijual di kios Terdakwa tersebut antara lain sido muncul, air mancur, gujati, sabdo palon, paying pusaka, dan jamu urat madu, anrat, godong ijo, motlain,samulin,mahkota dewa,Viagra, black ant, kapsul kelor, beruang putih,dll ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat petugas datang ke toko jamu bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW 015, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Kota Magelang, Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Mungkid Magelang. Dan sekitar pukul 10..00 WIB Terdakwa baru datang ke toko milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu pemeriksaan dilakukan oleh petugas BPOM dari Semarang dan Polda Jawa Tengah, dengan didampingi oleh ketua RT setempat, dan Petugas memeriksa produk Obat Tradisional yang Terdakwa jual dan petugas menemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar karena banyaknya pembeli yang datang ke toko Terdakwa dan meminta untuk dilayani pembelian obat tradisional yang ternyata tanpa izin edar, dimana Terdakwa memperolehnya dengan memesan melalui sales yang datang ke tokonya dan juga pesan melalui online ;
- Bahwa Toko Jamu Bu Nah Susi yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW 015, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios bu Nah No. B918,B919 dan B915 Pasar Rejowinangun, JL. Mataram Kota Magelang adalah milik Terdakwa dan melayani penjualan ke pembeli langsung dan juga kepada para penjual jamu seduhan di Sekitar Magelang yang datang ke toko ;
- Bahwa untuk omset rata-rata penjualan obat tradisional kurang lebih sehari 1 juta untuk toko yang kecil kalau toko yang besar bisa 2 juta dengan keuntungan kotor rata-rata 5-8% dari harga produk ;
- Bahwa Toko Jamu Bu Nah yang beralamat di Karang Lor, RT 004 RW 015, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang beroperasi setiap hari dari pukul 06.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB Sore.. Sedangkan untuk Kios No. B 918,B919 dan B915 Pasar Rejowinangun, JL. Mataram Kota Magelang buka dari jam 08.00 WIB-16.00 hari minggu/libur tutup ;
- Bahwa Nilai ekonomi dari barang bukti yang di sita oleh petugas sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek perihal jamu yang dijual ijin BPOM nya benar atau tidak ;dan Terdakwa mengetahui menjual obat/jamu harus ada ijin BPOM
- Bahwa Terdakwa baru menyadari bahwa jamu yang diperjualbelikannya tidak ada ijin dari BPOM resmi dan Terdakwa hanya mempunyai surat ijin menjual (SIUP) ;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa dokumen penjualan merupakan buku untuk mencatat transaksi jual beli jamu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena menjual jamu tanpa dilengkapi ijin dari BPOM resmi sehingga membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus Montalin
2. 1 (satu) dus Jamu Cap Godong Ijo
3. 1 (satu) dus Prosehat Asam Urat

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) dus Tangkur Cobra
5. 1 (satu) dus Tanduk Rusa
6. 1 (satu) renteng Sari Daun Kelor
7. 1 (satu) dus Jamu Cap Buah Ginseng
8. 1 (satu) dus Kopi Joss
9. 1 (satu) dus Ramuan Tradisional Dua Cobra
10. 1 (satu) dus Herbalin
11. 1 (satu) dus Wan Tong Pegal Linu
12. 1 (satu) dus Jamu Cap Tawon
13. 1 (satu) dus Jamu Asamulyn
14. 1 (satu) dus Jamu Jakarta-Bandung
15. 1 (satu) dus Jamu Buah Merah plus Mahkota Dewa
16. 1 (satu) dus Obat Gatal- Gatal merk Cobra
17. 1 (satu) dus Urat Madu Black
18. 1 (satu) dus Wu Bian Li
19. 1 (satu) renteng Jamu Cap Beruang Putih
20. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Kuda Mesir
21. 1 (satu) dus Obat Tradisional Cap Mahkota Dewa
22. 1 (satu) dus Kapsul Ekstrak Purwoceng
23. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Anrat
24. 1 (satu) dus Jamu Nganjuk Suroboyo
25. 1 (satu) dus Jamu Herbal Ar Rijal
26. 1 (satu) dus Kapsul Stamina Cap Beruang Putih
27. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Rangka Dipa
28. 1 (satu) renteng Kapsul Cap Delima Merah
29. 1 (satu) dus Kapsul Cap Urat Kuda
30. 1 (satu) dus Africa Black Ant1 (satu) dus Obat Kuat Okura
31. 1 (satu) dus Jamu Cap Cobra
32. 1 (satu) dus Kopi BAPAK
33. 1 (satu) dus Serbuk Chang San
34. 1 (satu) dus Pil Gairah
35. 1 (satu) dus Sari Kulit Manggis
36. 1 (satu) dus Empot Empotan Plus
37. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Urat Naga
38. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Spider
39. 1 (satu) dus Kapsul Daun Sakti
40. 1 (satu) dus Kapsul Stamina Urat Badak

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) dus Jamu Obat Kuat Cap Sima
42. 1 (satu) renteng Jamu Cap Lebah Sakti
43. 1 (satu) renteng Obat Spesial Cap Dengkul
44. 1 (satu) renteng Kapsul Cap Buah Naga Ginseng Korea
45. 1 (satu) renteng Kapsul Gu-Lin (Gusi Linu)
46. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Tulang Sehat
47. 1 (satu) dus Jamu Cap Lebah
48. 1 (satu) dus Ramuan Gula-Gading
49. 1 (satu) dus Jamu Sesak Nafas Batuk Asma
50. 1 (satu) dus Obat Kuat Urat Madu
51. 1 (satu) dus Jamu Putri Monalisa
52. 1 (satu) dus Pegal Linu Tien Chi
53. 1 (satu) dus Obat Kuat Black Cobra
54. 1 (satu) dus Hajar Jahanam
55. 1 (satu) dus Samuraten
56. 1 (satu) dus Serbuk Brastomolo
57. 1 (satu) dus Serbuk Cindelas
58. 1 (satu) dus Obat Kuat Okura Black
59. 1 (satu) kotak Viagra
60. 1 (satu) kotak 5 minuteseffective
61. 1 (satu) kotak Tian xia di yi bang
62. 1 (satu) pcs Darling
63. 1 (satu) pcs Max Man
64. 1 (satu) pcs Black Ant King
65. 1 (satu) pcs Hajar jahanam mesir
66. 1 (satu) kotak Big Penis
67. 1 (satu) bendel Dokumen Pembelian
68. 1 (satu) bendel Dokumen Penjualan
69. 1 (satu) dus Wan Tong Pegal Linu
70. 1 (satu) dus Tulang Sehat
71. 1 (satu) dus Lara Awak
72. 1 (satu) dus Mahkota Dewa cap buah Gingseng
73. 1 (satu) dus Dua Cobra Gatal- Gatal
74. 1 (satu) dus Lebah
75. 1 (satu) dus Tawon
76. 1 (satu) dus Obat Bersih Darah
77. 1 (satu) dus Asamulyn

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78. 1 (satu) dus Tawon Liar
- 79. 1 (satu) dus Kopi Bapak
- 80. 1 (satu) dus Buah Merah
- 81. 1 (satu) renteng King Cobra Raja Obat Gatal
- 82. 1 (satu) dus Tangkur Cobra
- 83. 1 (satu) dus Urat Madu Black
- 84. 1 (satu) dus Sari Kulit Manggis
- 85. 1 (satu) dus Africa Black Ant
- 86. 1 (satu) buah Buku Penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang terhadap :

1. Jamu Obat Kuat SIMA sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.032 tanggal 18 April 2023 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.
2. Obat Kuat Cap Kuda Mesir sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.031 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.
3. Jamu Nganjuk Suroboyo sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.033 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT
4. Jamu Herbal AR-RIJAL sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.029 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT
5. Jamu Tradisional RANGGA DIPA sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.22.OT.DK.030 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT, PARASETAMOL dan KOFEIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat : Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah No: B 918, B191, B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang dimana kedua kios tersebut adalah milik Terdakwa, telah diamankan jamu (obat tradisional) berupa :

- <b>OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR</b>
---

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	
1	Montalin	232	Dus
2	Jamu Cap Godong Ijo	68	Dus
3	Prosehat Asam Urat	16	Dus
4	Tangkur Cobra	16	Dus
5	Tanduk Rusa	31	Dus
6	Sari Daun Kelor	33	Renteng
7	Jamu Cap Buah Ginseng	23	Dus
8	Kopi Joss +++	9	Dus
9	Ramuan Tradisional Dua Cobra	55	Dus
10	Herbalin	8	Dus
11	Wan Tong Pegal Linu	94	Dus
12	Jamu Cap Tawon	39	Dus
13	Jamu Asamulyn	86	Dus
14	Jamu Jakarta-Bandung	13	Dus
	Jamu Buah Merah plus Mahkota	2	Dus
15	Dewa		
16	Obat Gatal- Gatal merk Cobra	17	Dus
17	Urat Madu Black	13	Dus
18	Wu Bian Li	2	Dus
19	Jamu Cap Beruang Putih	2	Renteng
20	Obat Kuat Cap Kuda Mesir	38	Dus
	Obat Tradisional Cap Mahkota	40	Dus
21	Dewa		
22	Kapsul Ekstrak Purwoceng	92	Dus
23	Jamu Tradisional Anrat	19	Dus
24	Jamu Nganjuk Suroboyo	15	Dus
25	Jamu Herbal Ar Rijal	23	Dus
	Kapsul Stamina Cap Beruang		
26	Putih	24	Dus
27	Jamu Tradisional Rangka Dipa	146	Dus
28	Kapsul Cap Delima Merah	16	Renteng
29	Kapsul Cap Urat Kuda	17	Dus
30	Africa Black Ant	29	Dus
31	Obat Kuat Okura	20	Dus
32	Jamu Cap Cobra	5	Dus
33	Kopi BAPAK	12	Dus
34	Serbuk Chang San	13	Dus
35	Pil Gairah	3	Dus
36	Sari Kulit Manggis	40	Dus
37	Empot Empotan Plus	10	Dus
38	Obat Kuat Cap Urat Naga	20	Dus
39	Obat Kuat Cap Spider	22	Dus
40	Kapsul Daun Sakti	4	Dus
30	Kapsul Stamina Urat Badak	15	Dus
31	Jamu Obat Kuat Cap Sima	12	Dus
32	Jamu Cap Lebah Sakti	8	Renteng
33	Obat Spesial Cap Dengkul	10	Renteng
34	Kapsul Cap Buah Naga Ginseng	17	Renteng

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



	Korea		
35	Kapsul Gu-Lin (Gusi Linu)	19	Renteng
36	Jamu Tradisional Tulang Sehat	2	Dus
37	Jamu Cap Lebah	3	Dus
38	Ramuan Gula-Gading	14	Dus
39	Jamu Sesak Nafas Batuk Asma	4	Dus
40	Obat Kuat Urat Madu	14	Dus
41	Jamu Putri Monalisa	20	Dus
42	Pegal Linu Tien Chi	11	Dus
43	Obat Kuat Black Cobra	4	Dus
44	Hajar Jahanam	4	Pcs
45	Samuraten	7	Dus
46	Serbuk Brastomolo	4	Dus
47	Serbuk Cindelas	5	Dus
48	Obat Kuat Okura Black	2	Dus
<b>B OBAT TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Viagra	6	Kotak
2	5 minuteseffective	18	Kotak
3	Tian xia di yi bang	10	Kotak
4	Darling	72	Pcs
5	Max Man	6	Pcs
6	Black Ant King	24	Pcs
7	Hajar jahanam mesir	6	Pcs
8	Big Penis	30	Kotak
<b>C DOKUMEN</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Dokumen Pembelian	1	Bendel
2	Dokumen Penjualan	1	Bendel
<b>A OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Wan Tong Pegal Linu	11	Dus
2	Tulang Sehat	5	Dus
3	Lara Awak	5	Dus
4	Mahkota Dewa cap buah Gingseng	14	Dus
5	Dua Cobra Gatal- Gatal	5	Dus
6	Lebah	6	Dus
7	Tawon	15	Dus
8	Obat Bersih Darah	3	Dus
9	Asamulyn	6	Dus
10	Tawon Liar	6	Dus
11	Kopi Bapak	3	Dus
12	Buah Merah	7	Dus
13	King Cobra Raja Obat Gatal	5	Renteng
14	Tangkur Cobra	6	Dus
15	Urat Madu Black	3	Dus
16	Sari Kulit Manggis	18	Dus
17	Africa Black Ant	4	Dus
<b>B DOKUMEN</b>			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah
1	Buku Penjualan	1 Buah

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat tradisional tersebut adalah karena adanya permintaan dari konsumen sehingga Terdakwa mengupayakannya dengan memesan melalui sales dan memesan secara online ;
- Bahwa dokumen buku penjualan dan pembelian merupakan buku untuk mencatat transaksi jual beli jamu/obat tradisional milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk omset rata-rata penjualan obat tradisional kurang lebih sehari 1 juta untuk toko yang kecil, kalau toko yang besar bisa sekitar 2 juta dengan keuntungan rata-rata 5-8% dari harga produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian, terhadap barang bukti yang disita dari kios Terdakwa adalah obat tradisional yang mengandung Bahan Berkhasiat Obat ;
- Bahwa obat tradisional yang mengandung bahan berkhasiat obat tersebut adalah obat tradisional tanpa ijin edar sehingga tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya dan tidak dijamin keamanannya, oleh karena itu Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah menjual jamu/obat tradisional tanpa dilengkapi ijin dari BPOM resmi sehingga telah membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah Terdakwa SUSPRIYATI Alias SUSI Binti Alm. SARTAM yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa bahwa orang yang dihadirkan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**

Menimbang, bahwa pengertian ‘*dengan sengaja*’ KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan ‘sengaja’, namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengedarkan’ menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Toko Jamu Bu Nah Susi, alamat : Karang Lor, RT 04 RW 15, Desa Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan Kios Jamu Bu Nah No: B 918, B191, B951 Pasar Rejowinangun Jl. Mataram Kota Magelang dimana kedua kios tersebut adalah milik Terdakwa, telah diamankan jamu (obat tradisional) berupa :

- OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR			
No	Nama Barang	Jumlah	
1	Montalin	232	Dus
2	Jamu Cap Godong Ijo	68	Dus
3	Prosehat Asam Urat	16	Dus
4	Tangkur Cobra	16	Dus
5	Tanduk Rusa	31	Dus
6	Sari Daun Kelor	33	Renteng
7	Jamu Cap Buah Ginseng	23	Dus
8	Kopi Joss +++	9	Dus
9	Ramuan Tradisional Dua Cobra	55	Dus
10	Herbalin	8	Dus
11	Wan Tong Pegal Linu	94	Dus
12	Jamu Cap Tawon	39	Dus
13	Jamu Asamulyn	86	Dus
14	Jamu Jakarta-Bandung	13	Dus
	Jamu Buah Merah plus Mahkota	2	Dus
15	Dewa		
16	Obat Gatal- Gatal merk Cobra	17	Dus
17	Urut Madu Black	13	Dus
18	Wu Bian Li	2	Dus
19	Jamu Cap Beruang Putih	2	Renteng
20	Obat Kuat Cap Kuda Mesir	38	Dus
	Obat Tradisional Cap Mahkota		
21	Dewa	40	Dus
22	Kapsul Ekstrak Purwoceng	92	Dus
23	Jamu Tradisional Anrat	19	Dus
24	Jamu Nganjuk Suroboyo	15	Dus
25	Jamu Herbal Ar Rijal	23	Dus
26	Kapsul Stamina Cap Beruang	24	Dus

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg





	Putih		
27	Jamu Tradisional Rangka Dipa	146	Dus
28	Kapsul Cap Delima Merah	16	Renteng
29	Kapsul Cap Urat Kuda	17	Dus
30	Africa Black Ant	29	Dus
31	Obat Kuat Okura	20	Dus
32	Jamu Cap Cobra	5	Dus
33	Kopi BAPAK	12	Dus
34	Serbuk Chang San	13	Dus
35	Pil Gairah	3	Dus
36	Sari Kulit Manggis	40	Dus
37	Empot Empotan Plus	10	Dus
38	Obat Kuat Cap Urat Naga	20	Dus
39	Obat Kuat Cap Spider	22	Dus
40	Kapsul Daun Sakti	4	Dus
30	Kapsul Stamina Urat Badak	15	Dus
31	Jamu Obat Kuat Cap Sima	12	Dus
32	Jamu Cap Lebah Sakti	8	Renteng
33	Obat Spesial Cap Dengkul	10	Renteng
34	Kapsul Cap Buah Naga Ginseng Korea	17	Renteng
35	Kapsul Gu-Lin (Gusi Linu)	19	Renteng
36	Jamu Tradisional Tulang Sehat	2	Dus
37	Jamu Cap Lebah	3	Dus
38	Ramuan Gula-Gading	14	Dus
39	Jamu Sesak Nafas Batuk Asma	4	Dus
40	Obat Kuat Urat Madu	14	Dus
41	Jamu Putri Monalisa	20	Dus
42	Pegal Linu Tien Chi	11	Dus
43	Obat Kuat Black Cobra	4	Dus
44	Hajar Jahanam	4	Pcs
45	Samuraten	7	Dus
46	Serbuk Brastomolo	4	Dus
47	Serbuk Cindelas	5	Dus
48	Obat Kuat Okura Black	2	Dus
<b>B OBAT TANPA IZIN EDAR</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Viagra	6	Kotak
2	5 minuteseffective	18	Kotak
3	Tian xia di yi bang	10	Kotak
4	Darling	72	Pcs
5	Max Man	6	Pcs
6	Black Ant King	24	Pcs
7	Hajar jahanam mesir	6	Pcs
8	Big Penis	30	Kotak
<b>C DOKUMEN</b>			
<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	
1	Dokumen Pembelian	1	Bendel
2	Dokumen Penjualan	1	Bendel
<b>A OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR</b>			



No	Nama Barang	Jumlah	
1	Wan Tong Pegal Linu	11	Dus
2	Tulang Sehat	5	Dus
3	Lara Awak	5	Dus
4	Mahkota Dewa cap buah	14	Dus
5	Gingseng	5	Dus
6	Dua Cobra Gatal- Gatal	6	Dus
7	Lebah	15	Dus
8	Tawon	3	Dus
9	Obat Bersih Darah	6	Dus
10	Asamulyn	6	Dus
11	Tawon Liar	3	Dus
12	Kopi Bapak	7	Dus
13	Buah Merah	5	Renteng
14	King Cobra Raja Obat Gatal	6	Dus
15	Tangkur Cobra	3	Dus
16	Urut Madu Black	18	Dus
17	Sari Kulit Manggis	4	Dus
18	Africa Black Ant		
<b>B DOKUMEN</b>			
No	Nama Barang	Jumlah	
1	Buku Penjualan	1	Buah

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obat tradisional tersebut adalah karena adanya permintaan dari konsumen sehingga Terdakwa mengupayakannya dengan memesan melalui sales dan memesan secara online untuk kemudian Terdakwa menjualnya di kios milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa omset rata-rata penjualan obat tradisional di kios milik Terdakwa kurang lebih sehari adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk toko yang kecil, kalau toko yang besar bisa sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan rata-rata 5-8% dari harga produk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap sampel beberapa obat tradisional yang dijual di kios Terdakwa diperoleh data sebagai berikut :

1. Jamu Obat Kuat SIMA sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.032 tanggal 18 April 2023 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.
2. Obat Kuat Cap Kuda Mesir sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.031 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT.
3. Jamu Nganjuk Suroboyo sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.033 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT



4. Jamu Herbal AR-RIJAL sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.23.OT.DK.029 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT

5. Jamu Tradisional RANGGA DIPA sesuai hasil pengujian nomor PP.01.02.13A.13A1.04.22.OT.DK.030 tanggal 18 April 2022 mengandung Obat Keras SILDENAFIL SITRAT, PARASETAMOL dan KOFEIN.

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Sigit Hartomo, S.Farm., Apt. bahwa terhadap hasil pengujian tersebut dinyatakan bahwa obat tradisional tersebut mengandung bahan berkhasiat obat dimana sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi yang diproduksi tidak sesuai dengan standar/buku standar/peraturan mutu dari institusi yang berwenang, diantaranya obat tradisional yang diproduksi atau diedarkan tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat, mencantumkan informasi yang sesuai pada kemasan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Sigit Hartomo, S.Farm., Apt. pula bahwa jamu/obat tradisional yang disita dari kios milik Terdakwa adalah Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dan pernah masuk dalam Public Warning yang dikeluarkan oleh BPOM bahwa Obat Tradisional mengandung bahan berkhasiat obat, dimana obat tradisional tersebut belum mendapatkan persetujuan ijin edar dari Badan POM RI berupa registrasi pendaftaran (TR) untuk produk dalam negeri dan (TI) untuk produk Obat Tradisional yang berasal dari luar negeri, tanpa persetujuan ijin edar tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dilarang memproduksi dan atau mengedarkan obat tradisional yang tidak terdaftar, baik obat tradisional lokal maupun import, karena produk Tanpa Ijin Edar tersebut belum dievaluasi dan dinilai keamanan, mutu dan kemanfaatannya ;

Menimbang, bahwa cara menentukan bahwa obat/Sediaan farmasi tersebut tanpa izin edar yaitu melihat pada kemasan/ label obat tradisional apakah ada kode pendaftaran di BPOM atau tidak, kemudian jika ada kode pendaftaran maka dilakukan pengecekan melalui website database BPOM ;

Menimbang, bahwa Obat tradisional Tanpa Ijin Edar tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanannya, oleh karena itu Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional menyebutkan bahwa Obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
- b. dibuat dengan menerapkan CPOTB;
- c. memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui;
- d. berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah; dan
- e. penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional menyebutkan bahwa Obat tradisional dilarang mengandung:

- a. etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- b. bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat;
- c. narkotika atau psikotropika; dan/atau
- d. bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat tradisional hanya bertujuan mencari keuntungan, yang mengandung bahan kimia dan tanpa ijin edar dari BPOM merupakan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai standar persyaratan keamanan dan mutu karena tanpa adanya ijin edar tidak dapat dijamin keamanannya, terlebih lagi beberapa jamu mengandung bahan kimia dimana perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan dan mutu tersebut menurut Majelis dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui jika menjual jamu atau obat harus ada ijin edar dari BPOM namun Terdakwa tidak memastikan kebenaran ijin edar melalui Website resmi BPOM melainkan tetap menjual jamu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut secara khusus karena pertimbangan mengenai *strafmaat* (berat ringannya hukuman) pada diri Terdakwa, akan Majelis Hakim nilai dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari agar tidak meresahkan atau merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa selain pidana penjara secara kumulatif juga dikenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa nantinya juga akan dikenai pidana denda sebagaimana amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan dengan penahanan kota, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam tahanan kota dan tidak cukup alasan untuk membebaskan dari tahanan kota maka harus tetap dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) dus Montalin
2. 1 (satu) dus Jamu Cap Godong Ijo
3. 1 (satu) dus Prosehat Asam Urat
4. 1 (satu) dus Tangkur Cobra
5. 1 (satu) dus Tanduk Rusa
6. 1 (satu) renteng Sari Daun Kelor
7. 1 (satu) dus Jamu Cap Buah Ginseng
8. 1 (satu) dus Kopi Joss
9. 1 (satu) dus Ramuan Tradisional Dua Cobra
10. 1 (satu) dus Herbalin
11. 1 (satu) dus Wan Tong Pegal Linu
12. 1 (satu) dus Jamu Cap Tawon
13. 1 (satu) dus Jamu Asamulyn
14. 1 (satu) dus Jamu Jakarta-Bandung
15. 1 (satu) dus Jamu Buah Merah plus Mahkota Dewa
16. 1 (satu) dus Obat Gatal- Gatal merk Cobra
17. 1 (satu) dus Urat Madu Black
18. 1 (satu) dus Wu Bian Li
19. 1 (satu) renteng Jamu Cap Beruang Putih
20. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Kuda Mesir
21. 1 (satu) dus Obat Tradisional Cap Mahkota Dewa
22. 1 (satu) dus Kapsul Ekstrak Purwoceng
23. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Anrat
24. 1 (satu) dus Jamu Nganjuk Suroboyo
25. 1 (satu) dus Jamu Herbal Ar Rijal
26. 1 (satu) dus Kapsul Stamina Cap Beruang Putih
27. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Rangga Dipa
28. 1 (satu) renteng Kapsul Cap Delima Merah
29. 1 (satu) dus Kapsul Cap Urat Kuda
30. 1 (satu) dus Africa Black Ant1 (satu) dus Obat Kuat Okura
31. 1 (satu) dus Jamu Cap Cobra
32. 1 (satu) dus Kopi BAPAK
33. 1 (satu) dus Serbuk Chang San
34. 1 (satu) dus Pil Gairah
35. 1 (satu) dus Sari Kulit Manggis
36. 1 (satu) dus Empot Empotan Plus
37. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Urat Naga

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Spider
39. 1 (satu) dus Kapsul Daun Sakti
40. 1 (satu) dus Kapsul Stamina Urat Badak
41. 1 (satu) dus Jamu Obat Kuat Cap Sima
42. 1 (satu) renteng Jamu Cap Lebah Sakti
43. 1 (satu) renteng Obat Spesial Cap Dengkul
44. 1 (satu) renteng Kapsul Cap Buah Naga Ginseng Korea
45. 1 (satu) renteng Kapsul Gu-Lin (Gusi Linu)
46. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Tulang Sehat
47. 1 (satu) dus Jamu Cap Lebah
48. 1 (satu) dus Ramuan Gula-Gading
49. 1 (satu) dus Jamu Sesak Nafas Batuk Asma
50. 1 (satu) dus Obat Kuat Urat Madu
51. 1 (satu) dus Jamu Putri Monalisa
52. 1 (satu) dus Pegal Linu Tien Chi
53. 1 (satu) dus Obat Kuat Black Cobra
54. 1 (satu) dus Hajar Jahanam
55. 1 (satu) dus Samuraten
56. 1 (satu) dus Serbuk Brastomolo
57. 1 (satu) dus Serbuk Cindelaras
58. 1 (satu) dus Obat Kuat Okura Black
59. 1 (satu) kotak Viagra
60. 1 (satu) kotak 5 minuteseffective
61. 1 (satu) kotak Tian xia di yi bang
62. 1 (satu) pcs Darling
63. 1 (satu) pcs Max Man
64. 1 (satu) pcs Black Ant King
65. 1 (satu) pcs Hajar jahanam mesir
66. 1 (satu) kotak Big Penis
67. 1 (satu) bendel Dokumen Pembelian
68. 1 (satu) bendel Dokumen Penjualan
69. 1 (satu) dus Wan Tong Pegal Linu
70. 1 (satu) dus Tulang Sehat
71. 1 (satu) dus Lara Awak
72. 1 (satu) dus Mahkota Dewa cap buah Ginseng
73. 1 (satu) dus Dua Cobra Gatal- Gatal
74. 1 (satu) dus Lebah

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) dus Tawon
76. 1 (satu) dus Obat Bersih Darah
77. 1 (satu) dus Asamulyn
78. 1 (satu) dus Tawon Liar
79. 1 (satu) dus Kopi Bapak
80. 1 (satu) dus Buah Merah
81. 1 (satu) renteng King Cobra Raja Obat Gatal
82. 1 (satu) dus Tangkur Cobra
83. 1 (satu) dus Urat Madu Black
84. 1 (satu) dus Sari Kulit Manggis
85. 1 (satu) dus Africa Black Ant
86. 1 (satu) buah Buku Penjualan

Oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dimana selebihnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2023, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga (orangtua tunggal dengan 2 Anak) ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSPRIYATI Alias SUSI Binti Alm. SARTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) dus Montalin
  2. 1 (satu) dus Jamu Cap Godong Ijo
  3. 1 (satu) dus Prosehat Asam Urat
  4. 1 (satu) dus Tangkur Cobra
  5. 1 (satu) dus Tanduk Rusa
  6. 1 (satu) renteng Sari Daun Kelor
  7. 1 (satu) dus Jamu Cap Buah Ginseng
  8. 1 (satu) dus Kopi Joss
  9. 1 (satu) dus Ramuan Tradisional Dua Cobra
  10. 1 (satu) dus Herbalin
  11. 1 (satu) dus Wan Tong Pegal Linu
  12. 1 (satu) dus Jamu Cap Tawon
  13. 1 (satu) dus Jamu Asamulyn
  14. 1 (satu) dus Jamu Jakarta-Bandung
  15. 1 (satu) dus Jamu Buah Merah plus Mahkota Dewa
  16. 1 (satu) dus Obat Gatal- Gatal merk Cobra
  17. 1 (satu) dus Urat Madu Black
  18. 1 (satu) dus Wu Bian Li

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) renteng Jamu Cap Beruang Putih
20. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Kuda Mesir
21. 1 (satu) dus Obat Tradisional Cap Mahkota Dewa
22. 1 (satu) dus Kapsul Ekstrak Purwoceng
23. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Anrat
24. 1 (satu) dus Jamu Nganjuk Suroboyo
25. 1 (satu) dus Jamu Herbal Ar Rijal
26. 1 (satu) dus Kapsul Stamina Cap Beruang Putih
27. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Rangga Dipa
28. 1 (satu) renteng Kapsul Cap Delima Merah
29. 1 (satu) dus Kapsul Cap Urat Kuda
30. 1 (satu) dus Africa Black Ant1 (satu) dus Obat Kuat Okura
31. 1 (satu) dus Jamu Cap Cobra
32. 1 (satu) dus Kopi BAPAK
33. 1 (satu) dus Serbuk Chang San
34. 1 (satu) dus Pil Gairah
35. 1 (satu) dus Sari Kulit Manggis
36. 1 (satu) dus Empot Empotan Plus
37. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Urat Naga
38. 1 (satu) dus Obat Kuat Cap Spider
39. 1 (satu) dus Kapsul Daun Sakti
40. 1 (satu) dus Kapsul Stamina Urat Badak
41. 1 (satu) dus Jamu Obat Kuat Cap Sima
42. 1 (satu) renteng Jamu Cap Lebah Sakti
43. 1 (satu) renteng Obat Spesial Cap Dengkul
44. 1 (satu) renteng Kapsul Cap Buah Naga Ginseng Korea
45. 1 (satu) renteng Kapsul Gu-Lin (Gusi Linu)
46. 1 (satu) dus Jamu Tradisional Tulang Sehat
47. 1 (satu) dus Jamu Cap Lebah
48. 1 (satu) dus Ramuan Gula-Gading
49. 1 (satu) dus Jamu Sesak Nafas Batuk Asma
50. 1 (satu) dus Obat Kuat Urat Madu
51. 1 (satu) dus Jamu Putri Monalisa
52. 1 (satu) dus Pegal Linu Tien Chi
53. 1 (satu) dus Obat Kuat Black Cobra
54. 1 (satu) dus Hajar Jahanam
55. 1 (satu) dus Samuraten

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) dus Serbuk Brastomolo
  57. 1 (satu) dus Serbuk Cindelas
  58. 1 (satu) dus Obat Kuat Okura Black
  59. 1 (satu) kotak Viagra
  60. 1 (satu) kotak 5 minuteseffective
  61. 1 (satu) kotak Tian xia di yi bang
  62. 1 (satu) pcs Darling
  63. 1 (satu) pcs Max Man
  64. 1 (satu) pcs Black Ant King
  65. 1 (satu) pcs Hajar jahanam mesir
  66. 1 (satu) kotak Big Penis
  67. 1 (satu) bendel Dokumen Pembelian
  68. 1 (satu) bendel Dokumen Penjualan
  69. 1 (satu) dus Wan Tong Pegal Linu
  70. 1 (satu) dus Tulang Sehat
  71. 1 (satu) dus Lara Awak
  72. 1 (satu) dus Mahkota Dewa cap buah Gingseng
  73. 1 (satu) dus Dua Cobra Gatal- Gatal
  74. 1 (satu) dus Lebah
  75. 1 (satu) dus Tawon
  76. 1 (satu) dus Obat Bersih Darah
  77. 1 (satu) dus Asamulyn
  78. 1 (satu) dus Tawon Liar
  79. 1 (satu) dus Kopi Bapak
  80. 1 (satu) dus Buah Merah
  81. 1 (satu) renteng King Cobra Raja Obat Gatal
  82. 1 (satu) dus Tangkur Cobra
  83. 1 (satu) dus Urat Madu Black
  84. 1 (satu) dus Sari Kulit Manggis
  85. 1 (satu) dus Africa Black Ant
  86. 1 (satu) buah Buku Penjualan
- Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Kurniasari, S.H., Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Kurniasari, S.H

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sumaryono, S.H.